

ABSTRAK
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MEMBUAT KONTEN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008**

Oleh: Raden Panji Rahmatullah Fajril Oktavia Brawijaya
Dosen Pembimbing Utama: Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.
Dosen Pembimbing Pendamping: Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/Barat.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah: Bagaimakah Kualifikasi Tindak Pidana Membuat Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak serta Bagaimana Pertanggungjawaban Anak yang Membuat Konten Pornografi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana membuat konten pornografi yang dilakukan oleh anak serta Untuk

Mengetahui Pertanggungjawaban Anak yang Membuat Konten Pornografi Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative (*Legul Resereach*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian, ini, yakni Kualifikasi Tindak Pidana Membuat Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak Dalam Hukum Pidana adalah sebagai berikut: Sanksi pidana bagi anak yang membuat konten pornografi diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adanya faktor peringan dan juga pemberatan terhadap anak yang membuat konten pornografi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak harus dinilai berdasarkan kemampuan keadilannya dengan memiliki keadaan jiwa yang stabil. Anak yang terlibat dalam kejahatan pornografi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sanksinya tergantung pada usia pelaku, dengan tidak memberikan sanksi kepada anak di bawah 12 tahun dan memberikan tindakan atau pidana kepada anak di atas 12 tahun.

Kata Kunci: Anak, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CHILDREN WHO CREATE PORNOGRAPHIC CONTENT BASED ON LAW NUMBER 44 OF 2008

By : Raden Panji Rahmatullah Fajril Oktavia Brawijaya

Main Advisor: Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Supervising Lecture: Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

The problem of pornography is a universal problem, with differences according to the national moral values adhered to by these nations. The Indonesian nation is a nation with a different experience from Europe/the West.

The problems that arise in this research are: What are the qualifications for the crime of creating pornographic content committed by children and what is the responsibility of children who create pornographic content. The aim of this research is: To determine the qualifications for the criminal act of creating pornographic content committed by children and for

Knowing the Responsibility of Children Who Create Pornographic Content. The type of research used in this thesis is normative juridical (Legal Research). The research approach used in writing this research is the Statute Approach which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled and the conceptual approach. Meanwhile, data collection uses primary data and secondary data.

The results of this research, namely the qualifications for the crime of creating pornographic content committed by children in criminal law, are as follows: Criminal sanctions for children who create pornographic content are regulated in Article 29, Article 30 and Article 31 of the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography. There are mitigating factors as well. punishing children who create pornographic content.

Criminal liability for perpetrators of child pornography must be assessed based on their ability to do justice and have a stable mental state. Children involved in child pornography crimes are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, where the sanctions depend on the age of the perpetrator, by not giving sanctions to children under 12 years and giving action or punishment to children over 12 years..

Keywords: Children, Pornography, Crime